



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep 462 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD IBNU SINA Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN IBNU SINA Nomor :001/PAUD-IS/VII/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Ciawi Nomor :421/060/uptd-pgr/2012
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga PAUD : IBNU SINA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : NANA RUKMANA
Nama Pengelola PAUD : DIDIN, S.PdI
Alamat : KP MAYANA
DESA PAGERSARI
KECAMATAN PAGERAGEUNG
KAB. TASIKMALAYA

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 3 September 2012 s.d 3 September 2013

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
(NIP. 196806081994121003)

Tembusan Yth.

Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Pagerageung



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELLENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 217/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menertangkan:

Nama Lembaga	: KOPER IBNU SINA
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. MAYANA 001/005
Desa	: PAGERSARI
Kecamatan	: PAGERAGEUNG
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 03 JULI 2010
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep 402 -Disdik/2012
NPSN	: 69822230
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI C
Nama Yayasan	: YAYASAN IBNU SINA
No. Yayasan	: 13, 2 JUNI 2012
No Menkumham	: AHU-3461.AH.01.04 TAHUN 2012
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan
PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tasikmalaya

Kepala Bidang PAUD Dinas

DR. SERASANTYERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003